



Salinan

P U T U S A N
Nomor 0423/Pdt.G/2017/PA.Sgta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Wara Salae Desa Watam Panua, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suardi, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum beralamat di Jalan Gunung Panjang RT 003 No. 36, Gang Padat Karya Kecamatan Tanjung Tedeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 12/SK/2017 tanggal 04 Desember 2017, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Assaddia, Gang Perumda RT 15 No. 153, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register perkara Nomor 0423/Pdt.G/2017/PA.Sgta. tanggal 04 Desember 2017 mengajukan gugatan harta bersama dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah masing-masing isteri almarhum Muhammad Amin Daeng Mattiro bin Patellongin Daeng Mamajeng.
2. Bahwa Penggugat, menikah dengan almarhum Muhammad Amin Daeng Mattiro bin Patellongin Daeng Mamajeng pada hari Seni tanggal 01 Februari 1988 M di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.
3. Bahwa almarhum Muhammad Amin Daeng Mattiro bin Patellongin Daeng Mamajeng telah bercerai dengan Andi Besse binti Andi Massanira Daeng Madimeng pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2003 M. berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kelas I B, Sengkang Nomor 281/Pdt.G/2002/PA. Skg. tanggal 25 Februari 2003 M.
4. Bahwa dalam perkawinan almarhum Muhammad Amin Daeng Mattiro bin Patellongin dengan Penggugat dikaruniai empat orang anak :
 - (1) Andi Sarifa Nugraha;
 - (2) Andi Jumriani;
 - (3) Andi Syamsuria Nengsi;
 - (4) Andi Utari Nengsi;
5. Bahwa almarhum Muhammad Amin Daeng Mattiro bin Patellongin dengan Penggugat memiliki harta gono-gini/harta bersama berupa tanah kebun/tanah perumahan :

1. Sebidang lahan kebun di jalan pesantren hakim RT.13 S. Karta sekarang berubah menjadi RT.52 S. Karta.
Kelurahan : Sangatta Utara
Kecamatan : Sangatta Utara

Hal. 2 dari 25 Hal. Put. Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten : Kutai Timur/Kalimantan Timur

Panjang : 131 m²

Lebar : 50 m²

Luasnya : 181 m²

Batas-batasnya :

Utara : Rencana Jalan

Timur : Hasnah/Patok ulin

Selatan : Parit/Patok ulin

Barat : Tanah hak

2. Tanah lokasi kebun di Jalan Samudera RT 03

Dusun Singa Karta berubah menjadi RT. 55 Dusun Singa Karta.

Luasnya : 569 m²

Lebar : 88 m/85 m²

Panjang : 198 m²

Jalan : Sedang direncanakan sudah menjadi jalan

Samudra

Desa : Sangatta Utara

Kecamatan : Sangatta Utara

Kabupaten : Kutai Timur

Batas-batas tanah :

Timur : Parit/Tanah Hak/Patok ulin

Barat : Perencanaan jalan

Utara : Nurdin/Pohon Sawit/Patok ulin

Selatan : Parit/Tanah hak/Patok ulin

3. Tanah lokasi kebun/perumahan Jalan Pariwisata

RT 26 Dusun Singa Muda, Desa Sangatta Utara, Kecamatan

Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur di Kenyamukan berdasarkan

surat segel :

Nama : Yuddin

Umur : 45 tahun

Pekerjaan : tani

Alamat : RT 14 Kandolo TL. Pandan

Hal. 3 dari 25 Hal. Put. Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Registrasi : 145.52/53/359/VIII/2001 dan Sket Kelompok

Tani

Ketua Kel. Tani : Rustam/Muhammad Tang

Luasnya : 150 m²

Panjang : 100 m²

Lebar : 50 m²

Batas-batas tanah :

Barat : Kelompok Rustam/Parit

Timur : Tanah hak

Selatan : Nurdin

Barat : Edyamin

Atas nama Daeng Mattiro asal tanah dari Edyamin tahun 1995 dikuasai Tergugat.

4. Tanah kebun kebun/perumahan tersebut diatas poin 1, poin 2 dan poin 3 yang dikuasai Tergugat belum pernah dibagi.
5. Bahwa demi keselamatan dan terjaminnya harta gono-gini (harta bersama) Tergugat dengan almarhum Muhammad Amin Daeng Mattiro bin Patellongin Daeng Mamajeng yang dikuasai Tergugat Mukminang, dikhawatirkan dipindah tangan oleh Tergugat kepada pihak lain maka dengan ini Penggugat mohon Ketua Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan harta gono-gini tersebut;
6. Bahwa Penggugat juga memohon keputusan serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan seluruhnya;

Hal. 4 dari 25 Hal. Put. Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan almarhum Muhammad Amin Daeng Mattiro bin Patellongin Daeng Mamajeng adalah perkawinan yang sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa perceraian Penggugat dengan almarhum Muhammad Amin Daeng Mattiro bin Patellongin Daeng Mamajeng adalah perceraian yang sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa harta gono-gini (harta bersama) yang dikuasai Tergugat adalah harta gono-gini (harta bersama) Penggugat dengan Muhammad Amin Daeng Mattiro bin Patellongin Daeng Mamajeng, tanah kebun/perumahan yang terletak :

(1) Sebidang lahan kebun di jalan pesantren hakim RT.13 S. Karta sekarang berubah menjadi RT.52 S. Karta.

Kelurahan : Sangatta Utara
Kecamatan : Sangatta Utara
Kabupaten : Kutai Timur/Kalimantan Timur
Panjang : 131 m²
Lebar : 50 m²
Luasnya : 181 m²
Batas-batasnya :
Utara : Rencana Jalan
Timur : Hasnah/Patok ulin
Selatan : Parit/Patok ulin
Barat : Tanah hak

(2) Tanah lokasi kebun di Jalan Samudera RT 03 Dusun Singa Karta berubah menjadi RT. 55 Dusun Singa Karta.

Luasnya : 569 m²
Lebar : 88 m/85 m²
Panjang : 198 m²
Jalan : Sedang direncanakan sudah menjadi jalan
Samudra
Desa : Sangatta Utara
Kecamatan : Sangatta Utara

Hal. 5 dari 25 Hal. Put. Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten : Kutai Timur
Batas-batas tanah :
Timur : Parit/Tanah Hak/Patok ulin
Barat : Perencanaan jalan
Utara : Nurdin/Pohon Sawit/Patok ulin
Selatan : Parit/Tanah hak/Patok ulin

- (3) Tanah lokasi kebun/perumahan Jalan Pariwisata RT 26 Dusun Singa Muda, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur di Kenyamukan berdasarkan surat segel :

Nama : Yuddin
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : tani
Alamat : RT 14 Kandolo TL. Pandan
Nomor Registrasi : 145.52/53/359/VIII/2001 dan Sket Kelompok Tani

Ketua Kel. Tani : Rustam/Muhammad Tang

Luasnya : 150 m²

Panjang : 100 m²

Lebar : 50 m²

Batas-batas tanah :

Barat : Kelompok Rustam/Parit

Timur : Tanah hak

Selatan : Nurdin

Barat : Edyamin

Atas nama Daeng Mattiro asal tanah dari Edyamin tahun 1995 berdasarkan Sket Kelompok Tani dikuasai Tergugat.

5. Menghukum Tergugat menyerahkan harta gono-gini (harga bersama) Penggugat dengan Almarhum Muhammad Amin Daeng Mattiro bin Patellongin Daeng Mamajeng yang dikuasai Tergugat;
6. Menyatakan sah sita jaminan/sita material dalam perkara ini.
7. Menyatakan harta gono-gini poin (1), (2) dan (3) belum pernah dibagi atau diberikan kepada siapapun;

Hal. 6 dari 25 Hal. Put. Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini menurut hukum;

Subsider

Mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan kedua yaitu pada tanggal 10 Januari 2018 lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan pihak Tergugat dan memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama **Bahrul Maji, S.HI.** akan tetapi kedua belah pihak tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan upaya damai melalui hakim mediator tersebut, Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat pada persidangan selanjutnya tidak pernah lagi hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 7313024107740204 tanggal 26 Nopember 2015, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- 2) Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-348/Kua.21.24.07/PW.01/IX/2017 tanggal 22 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Hal. 7 dari 25 Hal. Put. Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor M.Ts.25/25.13/PP.01.1/195/2007 tanggal 23 Juni 2007, atas nama Andi Jumriani tidak dapat menunjukkan aslinya, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda (P.3);
- 4) Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor M.Ts.66/21.13/PP.01.1/ 113/2012 tanggal 02 Juni 2012, atas nama Andi Utari Nengsih tidak dapat menunjukkan aslinya, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda (P.4);
- 5) Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pammana tanggal 24 Mei 2013, atas nama Andi Syamsuria Nengsi tidak dapat menunjukkan aslinya, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda (P.5);
- 6) Fotokopi Surat Tanda Kelulusan Sekolah Dasar Muhammadiyah tanggal 28 Juni 2003, atas nama Andi Sarifa Nugraha tidak dapat menunjukkan aslinya, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda (P.6);
- 7) Fotokopi Akta Cerai Nomor : 131/AC/2003/PA.Skg tanggal 26 Maret 2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang, fotokopi tersebut telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang serta telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda (P.7);
- 8) Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/29/DW/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Watampanua, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda (P.8);
- 9) Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan yang dibuat oleh Nurdin M. yang diketahui oleh Kepala Desa Sangatta Utara Nomor 592.11/162/IV/2012 tanggal 25 April 2012 tidak dapat menunjukkan aslinya, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda (P.9);

Hal. 8 dari 25 Hal. Put. Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara Nomor 145.521.53/278/V/1998 atas nama Daeng Mattiro yang diketahui Kepala Desa Sangatta Utara tidak dapat menunjukkan aslinya, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda (P.10);
- 11) Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan yang dibuat oleh Nurdin M. yang diketahui oleh Kepala Desa Sangatta Utara Nomor 592.11/1573/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 tidak dapat menunjukkan aslinya, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda (P.11);
- 12) Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan yang dibuat oleh Daeng Mattiro yang diketahui oleh Kepala Desa Sangatta Utara Nomor 592.11/330/XI/2010 tanggal 09 Nopember 2010 tidak dapat menunjukkan aslinya, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda (P.12);
- 13) Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Hak Tanah yang dibuat oleh Yuddin yang diketahui oleh Kepala Desa Sangatta Utara Nomor 145.521.53/359/VIII/2001 tidak dapat menunjukkan aslinya, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda (P.13);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pariwisata, Gang Pammana RT 49, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa saksi berteman dengan almarhum Muhammad Amin Daeng Mattiro sejak tahun 1990;
 - Bahwa saksi kenal dengan isteri almarhum Muhammad Amin Daeng Mattiro yang bernama Mukminang;
 - Bahwa almarhum Muhammad Amin Daeng Mattiro sebelumnya telah menikah dengan Andi Besee Marupappa namun telah bercerai;
 - Bahwa pada saat Muhammad Amin Daeng Mattiro menikah dengan

Hal. 9 dari 25 Hal. Put. Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Besse Marupappa mempunyai beberapa harta berupa tanah;

- Bahwa saksi mengetahui almarhum Muhammad Amin Daeng Mattiro mempunyai tanah kebun yang berlokasi di Jalan Pariwisata dan tanah di Jalan Samudera yang ditanami sengan;
- Bahwa saksi mengetahui langsung dari almarhum Muhammad Amin Daeng Mattiro karena diberitahu oleh almarhum Muhammad Amin Daeng Mattiro saat saksi jalan berjalan berdua pada tahun 1990 almarhum Muhammad Amin Daeng Mattiro diberitahu 2 (dua) lokasi tanah milik almarhum Muhammad Amin Daeng Mattiro;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembelian tanah, yang saksi ketahui, tanah tersebut merupakan jatah dari kelompok tani karena almarhum Muhammad Amin Daeng Mattiro adalah anggota kelompok tani, dan tanah yang berada di jalan Samudera yang ditanami sengan bersebelahan dengan milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa tanah-tanah tersebut saat sekarang ini dikuasai Mukminang;
Bahwa saksi hanya mengetahui 2 lokasi tanah yang ditunjukkan almarhum Muhammad Amin Daeng Mattiro;

2. **Saksi 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kampung Tengah RT 17 No. 19, Desa Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa saksi berteman dengan almarhum Muhammad Amin Daeng Mattiro sejak tahun 1995;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri almarhum Muhammad Amin Daeng Mattiro yang bernama Mukminang;
- Bahwa setahu saksi, almarhum Muhammad Amin Daeng Mattiro menikah dengan Tergugat (Mukminang) tahun 2001;
- Bahwa almarhum Muhammad Amin Daeng Mattiro sebelumnya telah menikah dengan Andi Bessee Marupappa namun telah bercerai;
- Bahwa pada saat Muhammad Amin Daeng Mattiro menikah dengan Andi Besse Marupappa mempunyai harta berupa tanah yang

Hal. 10 dari 25 Hal. Put. Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Jalan Abdul Hakim RT 13, Desa Sangatta Utara;

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut karena pada mulanya tanah tersebut milik kelompok tani yang kemudian dibagi-bagikan kepada anggotanya, almarhum Muhammad Amin Daeng Mattiro dan saksi adalah anggotanya;
- Bahwa tanah tersebut dibagikan kepada anggota pada tahun 1995 dan terbit surat tanahnya pada tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik almarhum Muhammad Amin Daeng Mattiro;
- Bahwa saat sekarang ini tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat (Mukminang);
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi tanah yang lain milik almarhum Muhammad Amin Daeng Mattiro;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan untuk menanggapi gugatan Penggugat memberikan jawaban gugatan maupun jawaban duplik;
- Tergugat tidak menghadiri persidangan untuk membela haknya sebagai isteri kedua alm. Muh, Amin Daeng Mattiro di Pengadilan Agama Sangatta;
- Tergugat tidak menghadiri persidangan mengajukan bukti surat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Tergugat menikah tahun 2001 dengan alm. Muh. Amin Daeng Mattiro;
- Tergugat tidak pernah menghadiri sidang untuk memberikan keterangan-keterangan bukti-bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi yang ada hubungannya dengan perkara yang digugat oleh Penggugat kepada Tergugat;

Bukti Surat :

Hal. 11 dari 25 Hal. Put. Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagian fotokopi telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andy Besse Marupappa, P.1;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 13.348/KUA.21.24.07/PW/01/IX/2017, P.2;
- Fotokopi ijazah sekolah menengah atas 1, Pamana Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan atas nama Andy Sang Surya nama orang tua Daeng Mattiro, P.3;
- Fotokopi ijazah Madrasah Tsanawiyah No. MTs.25.B/PP/01/195/2007 As Adiyah Putri/Pusat Sengkang atas nama Andy Jumriani nama orang tua Daeng Mattiro, P.4;
- Fotokopi ijazah Madrasah Tsanawiyah No. MTs.66/21.13/PP.01.1/113/2012 As Adiyah atas nama Andy Kuari Nengsi nama orang tua Daeng Mattiro, P.5;
- Fotokopi tanda bukti kelulusan Sakolah Dasar Muhammadiyah No. 931 Lampiri Nomor 1159/D.PD/12.B3/Kep.DS/2003, P.6;
- Fotokopi akta cerai No. 131/AC/2003/PA.Sengkang tanggal 25 Februari 2003, telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah terjadi perceraian dengan Andy Basse Marupapa dengan Muh. Amin Daeng Mattiro, P.7;
- Fotokopi surat kematian Nomor 474.3/29/DW/11/2013 Desa Wampanua, Kecamatan Pamanna atas naam Alm. Muh. Amin Daeng Mattiro, P.8;
- Fotokopi surat pernyataan penguasaan tanah No. Register 590/11/162/W/2012, P.9;
- Fotokopi Surat Keterangan dan Pemilikan Bangunan Ketamanan di atas tanah Negara No. 145.521.53/278/0/1998, P.10;

Hal. 12 dari 25 Hal. Put. Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan tanah perbatasan atas nama Nurdin M. Kepada Andy Jumraini anak kandung Daeng Mattiro berdasarkan surat garapan No. 592.11/162/IV/2012 yang terletak di Jalan Samudera II, P.11;
- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan tanah Perbatasan atas nama Daeng Mattiro No. Registrasi 592.11/330/15/2010 di jalan Pesantren Abdul Hakim RT 13 S. Karta telah berubah menjadi RT 52 S. Karta, P. 12;
- Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan atas Tanah nama Yudin No. Registrasi 145.521.53/359/VIII/2001, P.13;

Bukti Saksi

Saksi I :

- Bahwa saksi adalah teman alm. Muhammad Amin Daeng Mattiro bahwa saksi pertama alm. Muh. Amin Daeng Mattiro tidak tahu kapan bercerai dengan alm.
- Bahwa saksi kenal dengan isteri kedua alm. Muhammad Amin Daeng Mattiro Mukminang;
- Bahwa saksi ditunjukkan dan diperlihatkan lokasi Kebun alm. Muh. Amin Daeng Mattiro di jalan Samudera II RT 52 S. Karta, saksi tau lokasi letaknya yang dinamai Sengon;
- Saksi mengetahui bahwa lokasi alm. Diperoleh dari asal kelompok Tani;
- Bahwa saksi berkebun didekat lokasi kebun milik alm. Dengan meminjam tanah milik orang lain;
- Bahwa saksi ditunjukkan dan diperlihatkan letak lokasi milik alm. di sengon sekarang menjadi jalan Samudera II RT 53 S. Karta tahun 1998;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa lokasi kebun alm. Di jalan Samudera II RT 53 S. Karta dikuasai oleh isteri kedua alm. Mukminang;

Hal. 13 dari 25 Hal. Put. Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui lokasi kebun alm. Yang dikuasai oleh isteri kedua alm. Muhammad Amin Daeng Mattiro lokasi kebun tersebut sudah ada sebelum alm. Menikah dengan Mukminang;
- Bahwa saksi mengetahui Mukminang menikah dengan alm. Daeng Mattiro sekitar tahun 2001;

Saksi II :

- Bahwa saksi adalah teman alm. Muhammad Amin Daeng Mattiro bahwa lokasi yang letaknya di jalan pesantren Abdul Hakim sudah dikuasai alm. Sejak tahun 1995;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri kedua alm. Mukminang, saksi mengetahui bahwa lokasi yang dikuasai alm. Di jalan Pesantren Abdul Hakim asal mulanya dari kelompok Tani dikuasai alm. Tahun 1995 dan diterbitkan surat garapan 2001-2002;
- Bahwa saksi sama-sama membuka lahan tahun 1995-1996;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi alm. di Kenyamukan sekarang jalan Parawisata;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa harta kebun di jalan Pesantren Abdul Hakim Jalan Samudera II atau dinamai sengan, di Kenyamukan atau jalan Parawisata sudah ada harta tersebut sebelum menikah dengan alm. Muhammad Amin Daeng Mattiro dengan isteri kedua yaitu Mukminang.
- Bahwa saksi mengetahui Muhammad Amin Daeng Mattiro menikah dengan Mukminang tahun 2001;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah harta bersama sebagaimana yang terurai dalam gugatan Penggugat No. 1, No. 2, No. 3 adalah merupakan harta bersama Penggugat Andy Basse Marupapa binti Andi Massanira Daeng Madimeng dengan Muh. Amin Daeng Mattiro bin Patellongi yang diperoleh selama perkawinan

Hal. 14 dari 25 Hal. Put. Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Muhahammad Amin Daeng Mattiro sebagai suami isteri yang sah;

Dalam Pokok Perkara Primair

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruh;
2. Menetapkan harta sengketa sebagaimana gugatan No.1, No. 2 dan No. 3 adalah harta bersama antara Penggugat dengan alm. Muh. Amin Daeng Mattiro;
3. Menghukum tergugat menyerahkan harta bersama yang dikuasai tergugat sebagaimana tergugat dalam No. 1, No. 2 dan No. 3 kepada penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang. Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara harta bersama ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan mediasi dengan menunjuk **Bahrul Maji, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama

Hal. 15 dari 25 Hal. Put. Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta sebagai mediatornya, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (10) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara harta bersama antara orang-orang yang beragama Islam menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (5) R.Bg. jika gugatan mengenai barang tetap maka diajukan kepada pengadilan di wilayah letak barang tetap tersebut berada (*forum rei sitae*). Oleh karena obyek sengketa dalam gugatan ini berada di wilayah Sangatta, maka secara relatif Pengadilan Agama Sangatta berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yakni bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami dan isteri yang masih terikat perkawinan sah, atau suami dan isteri yang telah bercerai (mantan suami isteri/duda dan janda);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.7. berupa Akta Cerai, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.7 merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada

Hal. 16 dari 25 Hal. Put. Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Februari 2003 sehingga Penggugat berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hanya hadir di persidangan pada sidang kedua dan mediasi dan pada persidangan berikutnya Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang mewakilinya di persidangan padahal Tergugat telah diperintahkan secara langsung oleh Majelis Hakim di persidangan untuk hadir maupun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita/jurusita pengganti Pengadilan Agama Sangatta sedangkan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan persidangan perkara ini tetap dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat (*vide* pasal 150 dan pasal 151 R.Bg);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Suardi, S.H. yang berprofesi sebagai Advokat/Penasihat Hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

- 1.-----S
urat Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2017 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 12/SK/2017/PA.Sgta
tertanggal 04 Desember 2017;
- 2.-----F
otokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Suardi, S.H .yang
berlaku sampai dengan tanggal Juli 2019;
- 3.-----F
otokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi
Samarinda atas nama Suardi, S.H.;

Hal. 17 dari 25 Hal. Put. Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan

Hal. 18 dari 25 Hal. Put. Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1.----- M

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat maupun Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2.----- M

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama Suardi, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mendampingi dan atau mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang telah diuraikan dalam Putusan Sela Nomor : 0423/Pdt.G/2017/PA. Sgta dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat dengan dalil bahwa selama perkawinan dengan almarhum Muhammad Amin Daeng Mattiro bin Patellongin Daeng Mamajeng memiliki harta bersama berupa barang tetap sebagaimana

Hal. 19 dari 25 Hal. Put. Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam petitum Penggugat angka 4.1. sampai dengan angka 4.3. Penggugat menuntut pembagian harta bersama tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pengakuan terhadap harta benda milik orang lain. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13., Kesemua alat bukti yang diajukannya dipersidangan hanya bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.7 dan P.8 yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya. Adapun bukti tertulis yang masing-masing bertanda P.3, P.4, P.5, P.6, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13. meski telah bermeterai cukup namun Penggugat tidak dapat menghadirkan asli surat tersebut dipersidangan sehingga masing-masing bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 bahwa pemeteraian atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dilakukan oleh pejabat pos menurut tatacara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.7 dan P.8 dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis bertanda P.3, P.4, P.5, P.6, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 karena tidak dapat menunjukkan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Hal. 20 dari 25 Hal. Put. Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Untuk salinan, kutipan, dan foto copy dapat mempunyai nilai hukum pembuktian sepanjang kutipan, salinan dan foto copy itu sesuai dengan aslinya. Dan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7011 K/Sip/1974, pengakuan keabsahan identiknya fotokopi dengan aslinya dapat diakui apabila pihak yang mengajukan alat bukti tersebut mampu menunjukkan aslinya di muka persidangan, apabila tidak dapat menunjukkan aslinya maka fotokopi tidak bernilai sebagai salinan pertama atau salinan keberapa sehingga tidak sah sebagai alat bukti. Ketentuan lainnya mengenai pembuktian sebuah fotokopi alat bukti tertulis juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 yaitu surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti, berdasarkan pertimbangan tersebut maka alat bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi bernama Iskandar bin Ibrahim dan Syarifuddin bin Muhammad yang secara hukum tidak memiliki cacat untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Karena itu, syarat menjadi saksi telah terpenuhi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, terbukti identitas Penggugat bersesuaian dengan identitas di dalam surat gugatan Penggugat dan surat Kuasa Khusus yang telah dibuat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.2 (Akta Duplikat Kutipan Akta Nikah) maka menurut ketentuan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govensten* (R.Bg) alat bukti tersebut dikualifikasikan sebagai akta autentik, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibantah dengan akta autentik lainnya;

Hal. 21 dari 25 Hal. Put. Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.7 (Akta Cerai) maka menurut ketentuan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) *jo.* Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) alat bukti tersebut dikualifikasikan sebagai akta autentik meskipun hanya fotokopi tetapi fotokopi tersebut telah dilegalisir oleh pejabat yang mengeluarkan akta tersebut, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibantah dengan akta autentik lainnya, dengan pertimbangan tersebut maka terbukti Penggugat dengan almarhum Muhammad Amin Daeng Mattiro bin Patellongi Daeng Mamajeng telah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.8 (Surat Keterangan Kematian) maka menurut ketentuan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) *jo.* Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) alat bukti tersebut dikualifikasikan sebagai akta autentik, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibantah dengan akta autentik lainnya, dengan pertimbangan tersebut maka terbukti almarhum Muhammad Amin Daeng Mattiro bin Patellongi Daeng Mamajeng telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, Majelis Hakim juga berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti dari Penggugat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Hal. 22 dari 25 Hal. Put. Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan almarhum Muhammad Amin bin Patellongin Daeng Mamajeng Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada 25 Februari 2003;

2. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2013 almarhum Muhammad Amin bin Patellongin Daeng Mamajeng meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta yang diperoleh suami dan/atau isteri selama terikat perkawinan adalah harta bersama, baik diperoleh sendiri-sendiri ataupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan fakta persidangan maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 dan 3, majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan karena antara Penggugat dan almarhum Muhammad Amin Daeng Mattiro telah secara resmi bercerai di Pengadilan Agama Sengkang, sehingga harus ditolak;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa semua harta berupa tanah yang diakui Penggugat sebagai harta bersama dengan almarhum Muhammad Amin Daeng Mattiro sebagaimana petitum Penggugat angka (4.1, 4.2 dan 4.3) dan Penggugat tidak dapat membuktikan hak kepemilikan tanah tersebut, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat menyatakan petitum gugatan Penggugat angka (4.1, 4.2, dan 4.3) dinyatakan tidak terbukti sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 91A Undang-Undang Nomor 50

Hal. 23 dari 25 Hal. Put. Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----M

enolak gugatan Penggugat;

2.-----M

embebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 851. 000 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa pada tanggal 05 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S. Ag., sebagai Ketua Majelis, Bahrul Maji, S. H.I. dan Khairi Rosyadi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Roby Rivaldo, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan hadir oleh kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

ttd

Bahrul Maji, S.H.I.

Hakim Anggota II

ttd

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Roby Rivaldo, S.H.

Ketua Majelis

ttd

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hal. 24 dari 25 Hal. Put. Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30. 000,-	
2. Biaya Proses	Rp.	50. 000,-	
3. Biaya Panggilan-panggilan	Rp.	660. 000,-	
4.	Biaya Delegasi	Rp.	100. 000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5. 000,-	
6. Biaya Materai	Rp.	6. 000,- +	
JUMLAH	Rp.	851. 000,-	

(delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Tarakan, 06 Juni 2018

Salinan penetapan ini sesuai aslinya
Panitera

Iman Sahlani, S.Ag.

Hal. 25 dari 25 Hal. Put. Nomor 423/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)